Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 1:2, 1-25
ISSN 1111-1111 | DOI: 10.11111/dassollen.xxxxxxx
Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)
Tersedia online Pada Bulan Mei 2023.

Penggunaan Pendekatan Rule of Reason pada Kasus Monopoli Izin Pelayanan Terminal Bongkar Muat Petikemas Tanjung Priok

(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2003)

Anom Gilang Pamungkas

Universitas Pasundan, pamungkasanomgilang@gmail.com

ABSTRACT: The abuse of power derived from market share is one of the most common practices in the business world. Companies are built upon the principle of generating the most amount of profit, generally cause the company with the most dominant market share attempts to increase profit by removing competition from the market through contracts, and other forms of agreement with their partners. The case being analyzed in this article is the case of denial of access to the container handling services by PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK KOJA) dan PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO II) towards PT. Segoro, where through the cooperation of the three parties, denies the access for PT. Segoro to compete in the container handling service market using an Authorization Agreement. The method being used to approach this case is a juridical-normative method, where the writer conducts an analysis by using the laws and law principles, previous jurisprudence as well as other norms applicable in Indonesia. This research concludes that the Rule of Reason approach used by KPPU has been correctly applied for this particular case.

KEYWORDS: Dominant Position, Rule of Reason, Competition Law, KPPU.

ABSTRAK: Penyalahgunaan pangsa pasar merupakan salah satu hal yang sering terjadi di dunia usaha. Prinsip suatu usaha yang mengutamakan keuntungan sebesar-besarnya, mengakibatkan penguasa pangsa pasar selalu berusaha untuk meningkatkan keuntungannya dengan cara menghilangkan kompetisi dari pihak lain melalui perjanjian, dan kesepakatan-kesepakatan dengan mitra-mitranya. Kasus yang diangkat dalam artikel ini adalah kasus penghalangan akses terhadap terminal pelayanan bongkar muat petikemas oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT), Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK KOJA) dan PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II (PELINDO II) terhadap PT. Segoro, dimana dengan kerjasama ketiga pihak tersebut secara bersama-sama menghalangi akses terhadap PT. Segoro untuk melakukan kompetisi di dalam pasar bongkar muat petikemas melalui perjanjian Authorization Agreement. Artikel ini dibuat dengan metode penelitian yuridis-normatif, dimana penulis melakukan analisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum, dan juga analisis yurisprudensi untuk menentukan apakah hasil putusan KPPU terhadap kasus ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan norma-norma

yang berlaku. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendekatan Rule of Reason yang digunakan oleh KPPU telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

KATA KUNCI: Posisi Dominan, Rule of Reason, Persaingan Usaha, KPPU.

I. PENDAHULUAN

Persaingan usaha terjadi dalam dunia usaha dikarenakan persaingan tersebut merupakan suatu faktor yang menciptakan inovasi, efisiensi, dan keuntungan bagi konsumen. Namun, persaingan tersebut dapat mengakibatkan perilaku anti-persaingan seperti price fixing, predatory pricing, dan monopoli. Hal-hal tersebut dapat merugikan konsumen dan perusahaan lainnya dalam suatu industri atau pasar.

Pada hakikatnya, suatu perusahaan merupakan badan hukum yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Orientasi ekonomi dari perusahaan yang merupakan suatu profit-based organization merupakan salah satu faktor yang menyebabkan persaingan usaha. Setiap perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran seminimal mungkin.

Dengan dasar tersebut, tidak sedikit pelaku usaha yang kemudian memiliki suatu posisi dominan, dimana pelaku usaha tersebut menguasai pangsa pasar industrinya melakukan perjanjian-perjanjian yang akan meningkatkan margin keuntungan dari perusahaannya. Dikarenakan penguasaan suatu pelaku usaha terhadap suatu pasar, kecenderungan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anti-kompetisi akan sangat mungkin terjadi ketika tidak diadakan pengawasan terhadap persaingan usaha.

Persaingan usaha yang tidak sehat meliputi berbagai hal, dimana suatu pelaku usaha melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pasar, maupun kompetitor lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meliputi pembuatan perjanjian yang menghilangkan pasar dari kompetitor, ataupun integrasi vertikal atau merger untuk menghilangkan kompetitor. Tidak sedikit dari pelaku usaha yang telah memiliki posisi yang dominan di dalam pasarnya untuk kemudian menyalahhgunakan kekuatan dari pangsa pasar perusahaannya untuk kemudian lebih meningkatkan lagi keuntungan bagi perusahaannya. Dengan menghilangkan kompetitor dalam suatu pasar, suatu perusahaan dapat meningkatkan harganya dengan harga setinggi-tingginya kepada konsumen. Dikarenakan tidak

adanya kompetisi lainnya, konsumen akan terpaksa untuk menggunakan jasa atau membeli produk dari seorang pelaku usaha dengan harga yang telah dimonopoli.

Pelaku usaha akan senantiasa melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen, maupun berkompetisi dalam segi harga dengan memberikan opsi yang lebih ekonomis kepada konsumen untuk memberikan suatu keunggulan tersendiri yang konsumen akan pilih daripada pesaing lainnya. Inovasi tersebut terlahir dari kepentingan perusahaan untuk menjadi pilihan utama dari konsumen, dan sebagai timbal balik konsumen mendapatkan layanan yang lebih baik, serta harga yang lebih ekonomis. Dengan terjadinya monopoli dari satu pelaku usaha saja, hal tersebut akan merugikan konsumen, dikarenakan satu pelaku usaha dapat memaksakan kehendaknya melalui harga yang tinggi, ataupun pelayanan yang seminimal mungkin. Dikarenakan kembali kepada prinsip profit-based organization, suatu perusahaan akan meminimalisir pengeluaran untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin. Maka dari itu, Persaingan usaha perlu diawasi secara ketat untuk menjaga kepentingan konsumen.

Perlunya diadakan pengawasan persaingan tersebut merupakan alasan perlunya peraturan hukum yang mengatur secara spesifik metode pendekatan, dan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha diawasi metode persaingannya, dan untuk memastikan tidak terjadinya monopoli serta praktik-praktik yang merugikan pasar dan juga konsumen.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan suatu lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha, dan untuk mencegah terjadinya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tercantum penjelasannya dalam Pasal 1 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha Nomor 01 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha:

"Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat"

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dibentuk berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengamanatkan pembentukan KPPU untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap dugaan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat, serta memutuskan ada tidaknya kerugian pelaku usaha atau masyarakat ketika terjadi indikasi praktik monopoli yang dilaporkan oleh masyarakat.

Kewenangan untuk penyelidikan serta memutuskan tersebut merupakan dasar bagaimana KPPU dapat melakukan pemutusan dan penyelidikan terhadap kasus penghalangan akses terhadap terminal pelayanan bongkar muat petikemas oleh PT. Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap PT. Segoro, dimana PT. JICT menghalangi akses terhadap PT. Segoro untuk melakukan kompetisi di dalam pasar bongkar muat petikemas melalui perjanjian Authorization Agreement.

Kasus ini berawal dari konsesi pengelolaan terminal petikemas oleh PT. PELINDO II sebagai pemegang hak pengelolaan pelabuhan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 kepada PT. JICT dengan memberikan jaminan kepada PT. JICT bahwa tidak akan ada penambahan terminal petikemas selain dari Unit Terminal Petikemas I, Unit Terminal Petikemas II, dan Unit Terminal Petikemas III sebelum tercapainya throughput sebesar 75% dari kapasitas yang telah dirancang oleh PT. PELINDO II dalam rencana rancang bangun sebesar 3,8 Juta Teus. Hal tersebut tercantum dalam

perjanjian yang menyatakan konsesi dari PT. PELINDO II kepada PT. JICT di klausul 32.4 Authorization Agreement. Kemudian PT. JICT dengan menggunakan klausul tersebut melakukan protes terhadap kebijakan dari PT. PELINDO II yang memberikan ijin operasi kepada PT. Segoro untuk menggunakan Dermaga 300 pada tanggal 12 Februari 2001. Selain melakukan protes kepada PT. PELINDO II, PT.JICT bersama-sama dengan KSO TPK KOJA memberikan surat tertulis kepada pengguna jasa dari PT. Segoro pada tanggal 5 April 2001 yang menyatakan bahwa apabila pengguna jasa PT. Segoro tersebut hendak melakukan kegiatan bongkar muat petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok maka pelanggan tersebut harus mengikatkan diri kepada perjanjian eksklusif agar dapat dilayani.

Kasus ini telah diputus oleh KPPU dalam putusan Nomor 04/KPPU-I/2003, dimana para terlapor dalam kasus ini PT. JICT bersama-sama dengan Kerja Sama Operasi Terminal Petikemas Koja (KSO TPK KOJA) serta PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA II (PT. PELINDO II) telah menghalangi akses dari PT. Segoro Fajar Satryo untuk menggunakan Dermaga 300. Penghalangan akses ini dilakukan melalui kesepakatan Authorization Agreement. Penghalangan akses tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan oleh para Terlapor, sebagaimana hasil Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2003 menyatakan bahwa para terlapor telah secara sah dan meyakinkan mencegah PT. Segoro untuk melakukan persaingan, melalui posisi dominan para Terlapor yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dalam pasar tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari aspek hukum dari praktek perjanjian monopoli dalam persaingan usaha di Indonesia dan untuk mempelajari dan menganalisis penerapan asas kewajaran dalam perkara No. 03/KPPU-I/2003. Hasil penelitian ini secara teoritis akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang persaingan usaha.

II. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang merupakan pendekatan dengan cara melakukan penelitian dan analisis terhadap bahan hukum yang berbentuk peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia sebagai bahan utama dalam penelitian. Penelitian yuridis-normatif juga merupakan metode penelitian dengan menggunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk menemukan kebenaran yang kemudian dikaitkan dengan penjelasan tentang penggunaan pendekatan rule of reason dalam pemutusan perkara KPPU No. 04/KPPU-I/2003.

Pendekatan yang digunakan adalah menggunakan perundang-undangan, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan kasus KPPU No. 04/KPPU-I/2003 dan juga pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini memiliki hasil yang bersifat eksplanatif dengan menjelaskan bagaimana pendekatan rule of reason dilakukan oleh KPPU dalam kasus perkara Nomor 04/KPPU-I/2003. Data yang diperoleh dari putusan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan Undang-Undang yang berlaku, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Unsur Pendekatan Rule of Reason

Dalam melakukan investigasi terhadap dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU menggunakan dua metode yaitu pendekatan rule of reason dan per se illegal (Jemarut 2020). Dalam melakukan pendekatan terhadap kasus ini KPPU menggunakan pendekatan rule of reason.

Rule of Reason merupakan pendekatan yang menilai suatu perjanjian dengan melakukan pengkajian terhadap kesepakatan yang memiliki dugaan unsur monopoli dengan mempertimbangkan tujuan dibuatnya

kesepakatan tersebut, kekuatan pangsa pasar para pihak yang melakukan kesepakatan dan akibat dari kesepakatan tersebut. Suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai suatu perjanjian yang bersifat anti-kompetitif apabila telah memenuhi unsur pembuktian lewat pendefinisian relevant market, serta implikasi dari pelaksanaan perjanjian tersebut telah terbukti memiliki tujuan, dan hasil akhir yaitu untuk menghalangi kompetitor untuk masuk ke suatu pasar, atau menghalangi agar suatu kompetitor tidak melakukan kegiatan (Kade, Permadi, dan Sukranatha 2015). Pendekatan rule of reason pada umumnya menekankan terhadap analisis pasar, dan analisis dari segi ekonomi. Analisis ekonomi merupakan analisis yang lebih efisien untuk menentukan tindakan persaingan tidak sehat dikarenakan secara langsung melihat dampak dari pelaksanaan suatu kegiatan (Makka 2021)

Menurut Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pendekatan rule of reason perlu menganalisis terlebih dahulu 4 tahapan identifikasi untuk dapat mengklasifikasikan suatu kegiatan usaha sebagai tindakan monopoli atau upaya persaingan usaha tidak sehat. Alur pembuktian tersebut adalah sebagai berikut:

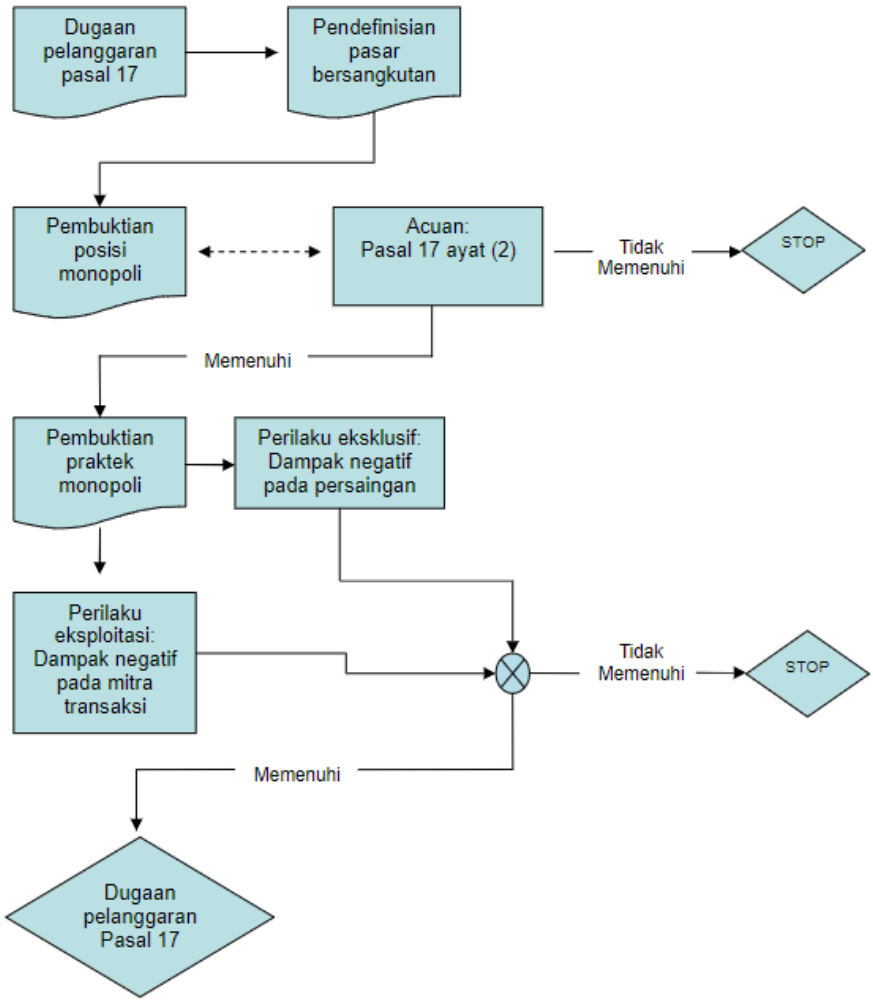

Gambar 1. Alur Pembuktian Pasal 17 tentang Praktek Monopoli

(Sumber : Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011)

Berdasarkan alur pembuktian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pendefinisian terlebih dahulu dari relevant market, membuktikan bahwa adanya posisi monopoli, pembuktian praktek monopoli yang dinilai dari terjadinya perilaku eksklusif atau perilaku eksploitasi yang berdampak negatif terhadap pesaing.

1. Pendefinisian relevant market

Dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 Dijelaskan bahwa pendefinisian relevant market atau pasar bersangkutan dalam analisis penyalahgunaan posisi dominan merupakan bagian yang esensial dalam menentukan apakah suatu

perusahaan telah menyalahgunakan posisi dominan. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

"Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut"

Dalam dokumen Lampiran Peraturan tersebut dikemukakan juga bahwa pendefinisian pasar bersangkutan harus didefinisikan secara spesifik, namun tidak terlalu sempit. Hal ini diperlukan untuk memastikan apakah pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam pasar tersebut atau tidak. Apabila didefinisikan secara terlalu sempit, maka akan terjadi kemungkinan besar bahwa pelaku usaha memiliki posisi dominan, meskipun tidak menjadi refleksi atas penguasaan pasar dari pelaku usaha. Namun, apabila didefinisikan secara terlalu luas, maka pelaku berpotensi tidak memiliki posisi dominan dikarenakan definisi pasar yang terlalu luas mengakibatkan hasil pendefinisian tidak sepenuhnya merepresentasikan pangsa pasar pelaku usaha.

Kaplow (2015) menyatakan dalam papernya yang berjudul Market Definition, Market Power bahwa permasalahan tentang penggunaan definisi dari relevant market seringkali menjadi permasalahan dalam menentukan posisi dominan dari suatu pelaku usaha. Kaplow berpendapat bahwa metode pendefinisian yang biasa digunakan dalam menentukan market share dalam penentuan relevansi pasar adalah dengan cara melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dari perusahaan yang sedang diinvestigasi serta melakukan survey terhadap partisipan dalam suatu pasar.

Selain itu, Kade (2015) mengemukakan bahwa implikasi dari persaingan yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha tergantung terhadap relevant market. Baik berupa bentuk pasar apa yang relevan untuk dijadikan acuan investigasi, maupun ukuran dari pasar tersebut. Dalam investigasi penyalahgunaan posisi dominan, pangsa pasar daripada

pelaku usaha harus terlebih dahulu terdefinisikan sebagai penguasa pasar yang memiliki ukuran penguasaan yang besar terhadap pasar tersebut.

Pendefinisian relevant market berdasarkan analisis KPPU adalah dengan mempertimbangkan jangkauan geografis pemasaran. Yaitu, dengan menentukan kedekatan secara geografis antara wilayah penyedia jasa terminal bongkar muat petikemas yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional dengan wilayah tujuan akhir yang digunakan oleh pengguna jasa terminal. KPPU menggunakan asumsi bahwa pasar terkait dedifinisikan dengan penjelasan bahwa tidak efisien secara ekonomis bagi pengirim barang untuk melakukan bongkar muat di terminal yang jauh dari wilayah atau tujuan akhir dari pengguna jasa.

Menurut hasil penelitian dari KPPU dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2003, ada tiga jenis terminal yang terdapat di Tanjung Priok, yaitu terminal konvensional, terminal petikemas internasional, dan terminal multipurpose. Menurut asumsi KPPU, bongkar muat petikemas dari pengguna jasa internasional harus melalui terminal yang memiliki kapasitas yang besar. Dari ketiga jenis terminal tersebut, hanya terminal petikemas internasional dan terminal multipurpose yang dapat melayani kapasitas yang akan lazim digunakan dalam kegiatan bongkar muat petikemas oleh pihak internasional dikarenakan kedua terminal tersebut memiliki fasilitas crane untuk melakukan bongkar muat dengan kapasitas besar.

Maka dari itu, pasar yang bersangkutan yang didefinisikan dalam kasus perkara ini adalah terminal petikemas internasional, dan terminal multipurpose. Dikarenakan hanya kedua terminal tersebut yang dapat melakukan kegiatan bongkar muat yang akan secara logis digunakan oleh pengguna jasa pengiriman barang internasional.

2. Pembuktian posisi monopoli

Posisi Monopoli didefinisikan dalam Pasal 1 poin a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mendefinisikan Monopoli sebagai:

"Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha"

Untuk mengetahui apabila suatu tindakan pelaku usaha merupakan upaya persaingan yang tidak sehat, perlu diukur terlebih dahulu penguasaan produksi dari terminal petikemas internasional dan terminal multipurpose.

Dalam Putusan Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-I/2003, KPPU menentukan bahwa pasar yang dimaksud dalam perkara adalah "penyedia jasa terminal bongkar muat petikemas yang dapat melayani bongkar muat petikemas internasional" dengan para pelaku usaha yang termasuk dalam pasar tersebut adalah PT. JICT (Terlapor I), KSO TPK KOJA (Terlapor II), MTI, dan Segoro.

Analisis posisi monopoli atau market power sebagaimana yang dikemukakan oleh Kaplow (2015) menjelaskan bahwa dapat dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen dari perusahaan tersebut untuk menentukan kekuatan pelaku usaha dalam pasar terkait.

Dalam pasar terkait, pelaku usaha yang ada dalam pasar tersebut adalah PT. JICT, KSO TPK KOJA, MTI, dan Segoro. Terlapor I yaitu PT. JICT menyatakan dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2003 bahwa PT. JICT memiliki penguasaan pasar sebesar 50% di Tanjung Priok. Selain itu, KPPU melakukan analisis terhadap data arus bongkar muat petikemas internasional di Tanjung Priok. Hasil dari analisis tersebut adalah dalam kurun waktu 2002, arus bongkar muat petikemas internasional di Tanjung Priok terhitung sebesar 2.210.796 (dua juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) Teus sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Acuan pembuktian posisi monopoli diambil dari Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal tersebut, Monopoli memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu yaitu barang atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, kegiatan yang dilakukan mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha, dan satu pelaku usaha memiliki atau menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

PT. JICT menurut analisis monopoli sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 17 ayat (2) telah memenuhi beberapa poin yaitu:

a. Jasa dan Barang belum dapat disubstitusikan

Jasa yang dimaksud dalam perkara ini adalah "pelayanan bongkar muat petikemas internasional". Pelayanan bongkar muat petikemas di Tanjung Priok dilaksanakan di terminal yang secara logis akan memerlukan fasilitas crane dikarenakan kapasitas yang diperluka dalam bongkat muat petikemas internasional memerlukan kapasitas pengelolaan yang tinggi.

Terminal yang dimaksud untuk pelayanan jasa tersebut adalah terminal petikemas internasional dan terminal multipurpose. Kedua terminal tersebut tidak memiliki substitusi menurut analisis pasar geografis, dimana secara logis pengguna jasa akan memilih menggunakan wilayah Tanjung Priok untuk melakukan bongkar muat. Hal tersebut mengakibatkan terminal petikemas internasional dan terminal multipurpose di Tanjung Priok tidak memiliki substitusi. Maka dari itu, poin a dari Pasal 17 ayat (2) dipenuhi

b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan

Dalam rule of reason, mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat melakukan persaingan di pasar bersangkutan dianalisis dengan melihat perlakuan apa yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dalam kasus ini, PT. JICT bersama-sama dengan KSO TPK KOJA melakukan pemaksaan penandatanganan surat perjanjian kontrak

eksklusif kepada salah satu pengguna jasa PT. Segoro. PT. JICT serta KSO TPK KOJA kemudian memberikan surat kepada pengguna jasa tersebut untuk menandatangani kontrak eksklusif dengan PT. JICT atau KSO TPK KOJA. Apabila pelanggan PT. Segoro tersebut menolak, maka PT. JICT dan KSO TPK KOJA tidak akan melayani pengguna tersebut tanpa kontrak eksklusif ditandatangani. Kedua perusahaan tersebut juga melarang penggunaan terminal lain untuk melakukan bongkar muat bagi penandatangan kontrak eksklusif.

Atas dasar tersebut, PT. JICT dan KSO TPK KOJA telah secara bersama-sama menghalangi kegiatan usaha PT. Segoro untuk melakukan persaingan usaha di bidang pelayanan jasa bongkar muat petikemas internasional. Selain itu, larangan penggunaan terminal lain secara tidak langsung merupakan bentuk penghalangan terhadap kompetitor lain selain PT. Segoro, dengan larangan penggunaan "terminal lain".

c. Memiliki 50% atau lebih pangsa pasar

Berdasarkan hasil analisis KPPU dari penghitungan jumlah arus daripada terminal petikemas internasional di Tanjung Priok, PT. JICT memiliki pangsa pasar sebesar 69,53% untuk pasar geografis terminal pelayanan bongkar muat petikemas internasional di Tanjung Priok. Maka PT. JICT telah memenuhi unsur ketiga daripada pembuktian posisi monopoli.

3. Dampak kepada Persaingan dan mitra

Untuk menentukan apakah telah terjadi praktek monopoli, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu diketahui terlebih dahulu dampak terhadap kompetitor dan mitra usaha dari pihak terlapor. Dampak yang dinilai dalam pendekatan rule of reason adalah apakah terjadi perlakuan eksklusif yang merugikan kompetitor lainnya, dan apakah terjadi bentuk eksploitasi terhadap mitra atau pelanggan dari suatu perusahaan.

Dengan menggunakan konsep rule of reason, tindakan persaingan usaha hanya dianggap merupakan tindakan persaingan usaha tidak sehat apabila tindakan tersebut mengarah terhadap penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan pelaku usaha dan konsumen. Titik utama analisis rule of reason secara dampak ekonomi adalah dengan memperhatikan tujuan dan dampak dari tindakan yang dimaksud. Suatu tindakan dapat merupakan suatu tindakan yang anti-persaingan, namun bertujuan untuk meningkatkan efisiensi. Dengan penggunaan rule of reason, kita dapat mengetahui apakah tindakan tersebut merupakan anti-persaingan atau tidak apabila tujuan efisiensi itu terbukti dengan peningkatan kepuasan konsumen, dan menguntungkan konsumen. Namun, apabila suatu tindakan dinilai anti-persaingan dan tidak menguntungkan konsumen namun semata-mata hanya merupakan tindakan untuk melakukan dominasi terhadap pasar serta untuk merugikan kompetitor dalam pasar maka tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan anti-persaingan yang bertujuan untuk menciptakan barriers to entry (Kade, Permadi, dan Sukranatha 2015)

Perlakuan eksklusif yang dilakukan oleh PT. JICT serta KSO PT KOJA merupakan kontrak eksklusif, yang mengakibatkan pengguna layanan bongkar muat terminal petikemas internasional harus melakukan perjanjian dengan PT. JICT dan KSO PT KOJA untuk menyatakan secara eksklusif bahwa pengguna layanan bongkar muat tersebut hanya akan melakukan bongkar muat apabila dilayani oleh PT. JICT dan KSO PT KOJA saja. Hal tersebut merupakan perlakuan eksklusif daripada kedua perusahaan yang memiliki pangsa pasar terbesar di Tanjung Priok.

Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang larangan suatu tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap pesaing dalam pasar yang sama. Berikut adalah bunyi dari pasal tersebut:

“pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan

usaha tidak sehat berupa: d) melakukan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu"

Pasal tersebut menjelaskan tentang ketentuan larangan kegiatan untuk melakukan diskriminasi terhadap pesaingnya. Hal tersebut menunjukan pengaturan tentang penguasan pasar melalui analisis dampak dari kegiatan yang dilakukan atau rule of reason(Fidhayanti dan Nur Arifah 2021).

Kegiatan bersama-sama yang dimaksud dalam Putusan Perkara 04/KPPU-I/2003 adalah PT. JICT bersama-sama dengan KSO TPK KOJA melakukan penghalangan terhadap kegiatan konsumen atau pelanggan dari PT. Segoro. Menurut keterangan KPPU, kedua perusahaan telah bersama-sama menghalangi kegiatan pesaing PT. Segoro dengan menekan beberapa perusahaan pelayaran untuk melakukan tanda tangan kontrak eksklusif.

Sebagaimana menurut KPPU dalam Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009, pemberian perilaku eksklusif terhadap pesaing merupakan salah satu bukti telah terjadinya pelaksanaan penyalahgunaan posisi dominan, dan posisi monopoli.

IV. KESIMPULAN

Penggunaan Rule of reason merupakan pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menentukan apakah suatu persaingan tidak sehat telah dilakukan oleh pelaku usaha. Hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan investigasi dengan menggunakan prinsip rule of reason adalah 1) Pasar bersangkutan atau relevant market, 2) Dampak tindakan, dan 3)Tujuan dari tindakan.

Analisis pasar merupakan fokus analisis tentang pasar yang bersangkutan untuk dijadikan acuan. Dalam pendekatan rule of reason, diperhitungkan faktor ekonomis yaitu secara geografis maupun secara substitusi. Apabila ditemukan secara logis atau within reason suatu pasar termasuk kepada pasar bersangkutan maka pasar tersebut dianggap

sebagai pasar yang relevan untuk dijadikan acuan dalam analisis. Dampak ekonomi, adalah analisis mengenai apa yang menjadi hasil dari suatu tindakan, atau efek terhada kompetitor lainnya dalam pasar yang bersangkutan tersebut. Analisis dampak menyertakan fakta ekonomi yang terjadi, yaiut dengan melalui analisis dokumen serta survey terhadap pelaku usaha yang relevan dalam pasar yang bersangkutan. Tujuan dari tindakan, adalah analisis rule of reason yang melihat terlebih dahulu tujuan suatu tindakan itu dibuat. Apabila ditemukan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk menghalangi kompetitor, maka secara logis tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang bermaksud sebagai upaya monopoli.

Tindakan PT. JICT untuk melakukan peneguran, serta melakukan pemaksaan terhadap pelanggan dari PT. Segoro merupakan salah satu bentuk perlakuan eksklusif yang menghalangi konsumen dari PT. Segoro. Tindakan tersebut diklaisifikasikan sebagai tindakan eksklusif. PT. JICT memenuhi 3 unsur posisi monopoli dengan memiliki kekuatan pasar atau market power sebesar 69,53% dari pasar yang bersangkutan, dengan pasar yang bersangkutan didefinisikan sebagai pelayanan bongkar muat petikemas internasional. Adapun pasar yang bersangkutan kemudian didefinisikan sebagai terminal petikemas internasional dan terminal multipurpose di Tanjung Priok. Selain itu, tindakan PT. JICT untuk menghalangi konsumen PT. Segoro dengan melakukan pemaksaan untuk menandatangani kontrak eksklusif bertujuan untuk mencegah PT. Segoro melakukan kegiatan usaha di pasar bersangkutan, dan berdampak terhadap PT. Segoro tidak dapat melakukan kegiatan usahanya di pasar yang bersangkutan. Maka dari itu, tindakan PT. JICT telah memenuhi unsur monopoli.

DAFTAR REFERENSI

Fidhayanti, Dwi, dan Risma Nur Arifah. 2021. "Penerapan Prinsip Rule Of Reason pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix." Vol. 1. https://jurnal.kppu.go.id/index.php/official/article/download/13/14.

Jemarut, Wihelmus. 2020. "PENDEKATAN RULE OF REASON DAN PER SE ILLEGAL DALAM PERKARA PERSAINGAN USAHA." Widya Yurinika : Jurnal Hukum 3 (2): 377–84. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/.

Kade, Ida Bagus, Benol Permadi, dan A.A Ketut Sukranatha. 2015. "KONSEP RULE OF REASON UNTUK MENGETAHUI PRAKTEK MONOPOLI." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 3 (3). https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13162.

Kaplow, Louis. 2015. "HARVARD JOHN M. OLIN CENTER FOR LAW, ECONOMICS, AND BUSINESS MARKET DEFINITION, MARKET POWER This paper can be downloaded without charge from: MARKET DEFINITION, MARKET POWER." Harvard John M. Olin Discussion Paper Series Paper, no. 826. http://www.law.harvard.edu/programs/olin_center/http://ssrn.com/abstract=2605179.

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009. 2009. https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/pedoman_pasal_1_angka_10_pasar_bersangkutan.pdf.

Makka, Zulvia. 2021. "Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Pesaing terhadap Posisi Dominan dalam Penerapan Rule of Reason." Jurnal Persaingan Usaha 1 (2). https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.30.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. t.t. Diakses 29 Juni 2023. https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2011/10/Nomor-11-2011-Pedoman-Ps-17.pdf.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 1999.